



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 1.A/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang
Pembentukan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Rangka
Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun
2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010
tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk/menetapkan petugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim satuan pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
2. memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlu untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
3. mengidentifikasikan permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan terkait tahapan Pemilu Tahun 2019;
4. membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern berupa pengawsan dan pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; dan
5. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.655792/2018 tanggal 8 Desember Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 1.A/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS SPIP
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM SATGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Munawar Syah, MA	Ketua KIP	Pengarah
2.	Rahmad Sadli, SE., MM	Sekretaris KIP	Ketua
3.	Razali, S. Sos	Kasubbag. Umum	Sekretaris
4.	Erminzal, SH	Kasubbag. Hukum	Anggota
5.	Nur Azizah, SH	Kasubbag. Program dan Data	Anggota
6.	Nanda Ermanda, SE., M. Si	Staf	Anggota
7.	Cut Putri Nazarni, SE	Staf	Anggota
8.	Ade Suci Ramadhani, SE	Staf	Anggota
9.	T. Faisal Noor Hidayad	Staf	Anggota


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal